

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kilasan Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun Di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun

Bagi sebagian besar masyarakat desa Sido Binangun kecamatan Deket kabupaten Lamongan meyakini menikahkan dua kali dalam setahun merupakan hal yang dilarang. Meski tidak ada aturan tertulis, persepsi masyarakat tentang aturan tersebut telah ada jauh sebelum generasi saat ini. Sehingga, kehadiran aturan tersebut memiliki sisi tautan historis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat desa Sido Binangun kecamatan Deket kabupaten Lamongan.

Sebagai bagian dari tradisi lokal (*local wisdom*), peneliti kesulitan mencari rujukan atau kajian ilmiah tentang larangan nikah dua kali dalam satu tahun sekalipun dalam ruang studi yang berbeda. Absennya kajian ilmiah atau hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti menggali informasi tentang larangan tersebut secara serius. Oleh karena itu, peneliti menggali data tentang tradisi aturan tersebut berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama di desa Sido Binangun.

Kehadiran aturan larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Jelasnya, generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut. Menurut Abdul Wahid⁴⁹, sejak kecil sudah ada aturan yang melarang menikahkan dua kali dalam satu tahun. Bahkan, penuturan Abdul Wahid, aturan tersebut sudah ada sejak generasi kakeknya. Oleh karena itu, aturan ini merupakan bagian integral sistem masyarakat yang merupakan warisan masa lalu. Sementara itu, aturan nikah dua kali dalam satu tahun ini batasannya adalah setiap satu keluarga, nikah atau menikahkan dalam satu tahun dua kali dengan batasan bulan *Suro* atau dalam bulan Hijriyah Muharram. Dan jika ada yang menikahkan bulan Dulhijjah lalu bulan safar menikahkan lagi itu tetap tidak boleh karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, disamping itu jika mengadakan pernikahan dua kali dalam waktu yang berdekatan akan membutuhkan biaya yang sangat besar pula⁵⁰

Senada dengan Abdul Wahid, Syukur juga menyatakan hal yang sama tentang kapan mulai adanya larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun. Hal ini terungkap dalam pernyataannya sebagai berikut:

⁴⁹ Wawancara dengan Abdul Wachid pada tanggal 25 Desember 2011.

⁵⁰ Wawancara Saikan pada tanggal 17 September 2012

Aturan adat termasuk aturan tentang larangan-larangan adat dalam perkawinan mestinya masih harus dipegangi karena itu termasuk adat yakni pesan-pesan orang tua-tua zaman dahulu (nenek moyang) dan hal ini telah terbukti adanya akibat buruk yang akan terjadi apabila pernikahan tersebut.⁵¹

Aturan larangan ini memang nyaris semua warga tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat desa Sido Binangun kecamatan Deket kabupaten Lamongan. Hal ini kian menyulitkan peneliti untuk merujuk perodesasi lahirnya aturan tersebut, sebab tidak ada sumber yang mengetahui kapan dan siapa yang membuat aturan tersebut. Beberapa informan yang berhasil diketemukan peneliti menyatakan bahwa aturan tersebut ada sejak zaman “Nenek Moyang” dan tidak ada rujukan tahun yang jelas.

Kebuntuhan peneliti dalam melacak inilah yang oleh Clifford Geertz dinyatakan sebagai “*I Witnessing*” atau “Aku Saksi Mata”⁵² atas kebuntuhan informasi kapan mulai berlakunya aturan tersebut. Rentan waktu yang panjang, adat istiadat terkait dengan larangan tersebut menjadi acuan dalam menilai dan menyejajarkan dengan peristiwa perkembangan sejarah Islam. Setidaknya, hasil penelitian kali ini mengarah pada hasil yang komprehensif

⁵¹ Wawancara dengan Syukur pada tanggal 28 Desember 2011

⁵² Meski pendekatan metodologis penelitian ini bukan murni Antropologi-Etnografi yang mendorong peneliti untuk bersatu dalam ruang dan waktu subyek penelitian, namun dalam perjalanan proses penggalan data peneliti mengalami kebuntuhan ketika harus menjawab “kapan larangan tersebut muncul?”. Pada saat yang sama, semua informan, tokoh masyarakat, agama, dan sesepuh desa Sido Binangun tidak mengetahui kapan mulai adanya larangan tersebut. Oleh karena itu, posisi demikian peneliti menjadi “Saksi Mata” dan menulis serpihan fakta tersebut secara apa adanya. Lihat Geertz, Clifford, *Hayat dan Karya: Antopologi sebagai penulis dan pengarang*, terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal., 81

tanpa mendistorsi fakta yang ada. Namun demikian, secara sederhana rentan waktu munculnya aturan tentang larangan menikahkan dua kali dalam setahun ini jauh sebelum generasi saat ini lahir.

Akhirnya, generasi saat ini menyakini aturan tersebut sebagai seperangkat norma atau adat yang harus dipatuhi. Dalam perkembangannya, aturan tersebut menjadi kearifan local (*local wisdom*) yang dari generasi ke generasi lainnya dilestarikan. Akhirnya, aturan tersebut menjadi bagian integral dalam system social masyarakat yang diyakini keabsahannya. Meski demikian, kehadiran aturan tersebut diakui oleh sebagian besar masyarakat tidak pernah ada rujukannya dalam hukum agama.

2. Ekonomi Sebagai Motif Larangan Menikahkan Dua kali Dalam Satu Tahun

Sebagai sebuah kebudayaan⁵³, larangan nikah dua kali dalam satu tahun merupakan warisan nenek moyang yang diyakini sebagian besar masyarakat desa Sido Binangun. Belakangan, generasi saat ini menangkap motif dibalik larangan tersebut bercermin atas kondisi social ekonomi masyarakat desa Sido Binangun. Sebagian besar adalah masyarakat dengan struktur ekonomi menengah kebawah.

⁵³ Merujuk kajian antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1979), hal., 180

Lebih jauh, kehadiran aturan tersebut bukan tanpa sebab, ada faktor yang melatarbelakangi lahirnya aturan nikah dua kali dalam satu tahun tersebut. Penuturan Mbah Widji⁵⁴, “aku iki wong tani le, ora kuat nek ngawine wong loro setahun, kudu nunggu setaon engkas gawe ngumpulno duwet gawe sijine, cek gak utang akeh-akeh”⁵⁵. Salah satu sesepuh desa Sido Binangun ini secara eksplisit menegaskan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya aturan tersebut adalah faktor ekonomi.

Dalam hadis nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ"، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ؟، فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَّبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ"، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

Telah bercerita kepada kami Abul-Yaman, dia berkata: Telah memberitahu kami Syu'ayb, daripada Az-Zuhriy, dia berkata: Telah memberitahu kami 'Urwah bin Az-Zubayr, dari pada A'isyah istri Nabi, dia telah memberitahunya bahawa Rasulullah telah berdoa dalam salat: (Ya Allah, sesungguhnya saya berlidung dengan Kamu daripada azab kubur, dan saya berlidung dengan Kamu daripada fitnah Al-Masihi dan Dajjal, dan saya berlidung dengan Kamu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya saya berlidung dengan Kamu daripada dosa dan hutang). Maka telah berkata kepadanya seorang yang berkata: Betapa banyak apa yang kamu berlidung daripada hutang? Maka dia berkata:

⁵⁴ Wawancara dengan Widji pada tanggal 25 Desember 2011.

⁵⁵ Artinya: Saya ini hanya petani nak, tidak mungkin sanggup menikahkan dua orang berturut-turut, harus menunggu satu tahun lagi ngumpulkan uang buat satunya, biar gak banyak-banyak hutangnya.

(Sesungguhnya seorang lelaki apabila dia berhutang, dia bercakap dan berbohong, dan dia berjanji dan memungkir). Dan daripada Az-Zuhriy, dia berkata: Telah memberitahu saya 'Urwah, bahawa A'isyah berkata: Saya telah mendengar Rasulullah berlindung dalam salatnya daripada fitnah Ad-Dajjal.⁵⁶

Dengan standar ekonomi menengah kebawah tentu kian berat apabila harus mengelat agenda pernikahan dua kali dalam satu tahun. Lebih-lebih manakala mengelat acara tersebut dengan mewah tentu akan menghabiskan biaya besar. Ketika standart ekonomi tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan dalam hajatan tersebut, akhirnya masyarakat senantiasa akan memaksakan dengan cara menjual barang berharga ataupun hutang. Aspek ini yang menurut Mbah Widji yang melatarbelakangi lahirnya aturan larangan nikah dua kali dalam satu tahun.

Bagaimana tidak, sebagian besar mata pencaharian warga desa Sido Binangun adalah petani. *Income* ekonomi masyarakat desa ini sangat tergantung oleh siklus cuaca yang jauh dari kemapanan ekonomi. Sebagian lagi, adalah generasi baru yang mengadu nasib di kota besar, seperti kota Surabaya. Sehingga, ketika harus menikahkan dua kali dalam satu tahun akan menghabiskan dana besar. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Mbah Widji, faktor fundamental hadirnya aturan tersebut adalah ekonomi.

Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Wachid, kepala desa Sido Binangun Kec. Deket Kabupaten Lamongan; adanya adat tersebut dilatar

⁵⁶ *s}ahih} Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, T.Th), No. 833

belakangi oleh faktor ekonomi, dikarenakan untuk mengadakan pernikahan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, jika mengadakan pernikahan dua mempelai dalam waktu yang sama tidak membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi jika mengadakan pernikahan dua kali dalam satu tahun akan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan masyarakat Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan termasuk dalam taraf ekonomi menengah ke bawah.⁵⁷

Keadaan perekonomian desa Sido Binangun menengah kebawah itu tidak luput dari faktor pendidikan yang kebanyakan rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SD dan SMP saja. Oleh sebab itu mayoritas masyarakat Sido Binangun bekerja sebagai petani atau buruh tani yang menanam padi dan ikan, rata-rata penghasilannya tidak tetap perharinya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah kurang dari cukup apa lagi ditambah dengan naiknya kebutuhan pokok, selain itu ada juga yang bekerja sebagai kuli dan ada juga yang bekerja sebagai wiraswata.

Potret masyarakat dengan pendapatan ekonomi demikian tentu mempengaruhi pola keagamaan, salah satunya hadirnya larangan menikah dua kali dalam satu tahun. Secara sederhana, biaya untuk satu kali pernikahan memakan jumlah besar belum lagi apabila itu dilakukan dua kali dalam satu tahun. Akhirnya, pernikahan yang merupakan sesuatu yang sakral dan memakan biaya besar oleh warga dengan ekonomi menengah kebawah

⁵⁷ Abdul Wachid (Kepala Desa), Wawancara, 25 Desember 2011

memperolehnya dengan berbagai cara, diantaranya adalah menjual barang berharga atau bahkan hutang. Hal ini bagi sebagian masyarakat desa Sido Binangun bertentangan dengan tujuan semula pernikahan yang tak menghendaki bermewah-mewahan.

B. Deskripsi Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun Di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

1. Pertautan antara Doktrin Islam dan Tradisi Lokal (*local wisdom*)

Dalam agama Islam, tidak ada satupun doktrin agama yang mengatur atau bahkan melarang secara implisit ataupun eksplisit nikah dua kali dalam satu tahun. Dalam doktrin agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki kawin hingga empat wanita selama tidak dikhawatirkan timbul efek negatif diantara wanita-wanita yang dikawin.⁵⁸ Hal ini tertuang dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4) : 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دَا لِكِ
 ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَا لِكِ
 أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

“dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

⁵⁸ Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pengantar Studi Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2004), hal., 221

Seorang laki-laki diperbolehkan mengawini lebih dari satu wanita dengan pelbagai pertimbangan. *Pertama*, bahwa realitas watak dasar manusia membutuhkan istri lebih dari satu. *Kedua*, memperbanyak keturunan, tetapi diisyaratkan harus terhindar dari efek negatif. Karena, dalam hal poligami ini, Islam tidak menganjurkan melainkan memperbolehkan.⁵⁹ Meski demikian, tidak ada doktrin agama Islam yang secara implisit ataupun eksplisit melarang adanya nikah dua kali dalam satu tahun.

Bahkan dalam sebuah ajaran Islam, kalau memang menghendaki menikah dan memiliki persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, walaupun tidak memiliki harta cicin terbuat dari besi cukup untuk mahar dan hukum pernikahan tersebut telah sah. Artinya, dalam Islam urusan pernikahan demikian mudah dan tidak membebani umat. Meski demikian, ajaran agama mengalami proses panjang dengan nilai lokal yang tertanam jauh sebelum agama itu hadir.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁶⁰ Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk

⁵⁹ Ibid., hal. 221

⁶⁰ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004), Hal. 144.

dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.⁶¹

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.

Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Pasal 39 menyebutkan bahwa: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

⁶¹Badriyah Fayumi, "Incest dan Perlindungan Perempuan", dalam Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus 2003, Hal. 15. Lihat juga, Muhammad Bagiq al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Buku Kedua*, (Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002), Hal. 12-13


wanita disebabkan: **Pertama**, Karena pertalian nasab: (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. (b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. (c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. **Kedua**, Karena pertalian kerabat semenda: (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. (b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. (c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu (sebelum berhubungan). (d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

Ketiga, Karena pertalian sesusuan: (a) Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; (d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Tampaknya berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqh, undang-undang maupun kompilasi hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang maupun KHI. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*.

Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *misaqan galid}an* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun kata nikah/kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majzi (mathaporic)* atau arti hukum ialah *aqad (perjanjian)* yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:



Artinya: "Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya yaitu Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturahmi) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu."(QS. Surat An-Nisa': 1)

Dan juga dalam hadis|, Rasullullah SAW bersabda:

⁶² Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta; Ind-Hillco, 1996), Hal. 1

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata: berkata Rasulullah saw.: "wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya." (Mutafakun 'alaihi).⁶³

Dalam penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah SWT dalam menurunkan syari'at Islam, dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT menyeru umatnya untuk hidup berumah tangga dengan menciptakan istri-istri bagi laki-laki, supaya merasa tentram, kemudian Allah SWT menumbuhkan diantara mereka rasa saling cinta, kasih dan sayang.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, yakni: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

⁶³ Takhrijul Hadits, Kutubut Tis'ah, Shohihul Bukhori, *An-Nikah*, No Hadits 4677

Pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia dimana satu sama lain saling membutuhkan, yang di dalamnya terdapat kebiasaan dan budaya yang tidak pernah lepas dari peran orang lain di dalam kehidupan sehari-harinya. Pola-pola perilaku ini merupakan salah satu cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin juga diikuti oleh orang lain.

Di Indonesia perhelatan pernikahan adalah momentum sakral yang harus dirayakan. Diberbagai daerah di Indonesia bahkan harus menghabiskan ratusan juta rupiah untuk menghelat acara tersebut. Berbeda namun tak sama, di Jawa perhelatan pernikahan menghabiskan dana besar. Sebab, bagi masyarakat Jawa, pernikahan merupakan moment sakral yang harus sepadan merayakannya. Artinya, membutuhkan biaya yang besar untuk agenda tersebut.

Sebagai bagian dari tradisi, perhelatan pernikahan juga menjadi beban tersendiri bagi kalangan dengan standart ekonomi menengah kebawah. Oleh karenanya, konsep perhelatan acara nikah sedernaha demi menjawab problem tersebut amat penting tanpa harus mereduksi tradisi yang berkembang jauh sebelum saat ini.

Berpijak alasan tersebut muncul adat di desa Sido Binangun larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun. Namun ketentuan aturan ini tidak ada landasan theologis ataupun tekstual agama Islam., salah satu tokoh agama di

desa Sido Binangun kec Deket Kabupaten Lamongan, yakni Ustadz Dimiyati mengatakan:

“.....Perkawinan dua kali dalam satu tahun, dalam hadis maupun Al quran tidak ada penjelasan seperti larangan nikah dua kali dalam satu tahun, dalam arti larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, aturan semacam ini boleh dipraktekkan, karena ada hadis nabi yang mengatakan sebaik-baiknya ilmu adalah menjaga tingkah laku (baik mahluk dengan tuhannya maupun mahluk dengan mahluk) karena dosa antara mahluk tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sebelum keduanya saling memaafkan, lebih baik mencegah dari pada nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya akan terjadi cerai di kemudian hari, meninggal salah satunya, rizkinya macet”⁶⁴

Sebagian kalangan tokoh agama di Desa Sido Binangun juga membenarkan bahwa larangan nikah dua kali dalam satu tahun tidak pernah tercantum dalam doktrin agama, baik secara implisit maupun eksplisit. Kendati demikian, dalam kajian *usjhul fiqih* terdapat sebuah kaidah asasi *al-‘adat muh}akkamat* (adat dapat dihukumkan) atau *al-‘adat syari’at muh}akkamat* (adat merupakan shariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

⁶⁴ Wawancara dengan Ustadz Dimiyati pada tanggal 29 Desember 2011.

Dalam perkembangannya, *al-'urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (*al-'urf al-s}ah}ih}*) dan tradisi buruk (*al-'urf al-fasid*). Dalam konteks ini, tentu saja *al-ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu. *'Amr bi al-ma'ruf* berarti memerintahkan sesama manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu.

Lebih jauh, ruang interaksi sosial masyarakat mengalami perkembangan seiring dengan dinamika zaman; ia mampu melahirkan kesepakatan yang pada gilirannya melahirkan aturan tak tertulis. Seperangkat aturan tak tertulis itu kemudian disebut sebagai tradisi, etik-moral ataupun kearifan lokal (*local wisdom*). Konstruksi sosial tersebut memiliki ketentuan selaras dengan standart lokal dan diamini oleh ruang dan waktu. Yakni, masyarakat menjalankan ketentuan tersebut tanpa ada paksaan dan penuh dengan kesadaran. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran norma tersebut maka akan ada sangsi sosial yang senantiasa menghampiri bagi si pelanggar.

Selain terdapat ketentuan normatif yang tak pernah ada manifestasinya dalam teks doktrin agama, seperangkat aturan sosial tersebut berpijak pada ketentuan nilai kepantasan. Nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati-hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks

kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain. Kepercayaan atas nilai adiluhur tersebut merupakan potret identitas bangsa Indonesia yang terus menerus dilestarikan hingga saat ini.

Hingga pada dewasa ini, kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi pijakan *world view* dan perilaku khususnya masyarakat Jawa yang lebih menghormati tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang seperti nilai yang terkandung dalam tradisi larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun, salah satu contoh terdapat di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Kontekstualisasi menempatkan nilai lokal (*local wisdom*) sebagai pandangan hidup dan acuan perilaku masyarakat Jawa adalah seperti yang terjadi di desa Sido Binangun. Menurut mbah Tijan⁶⁵:

*“larangan kawen ping pindo sak taon yoiku larangan sak keluarga nduwe hajatan kawin ping pindo sak taon misalne Sokib kawen karo Siti nduwe anak loro podo lanange Lamijo karo Kasipan, terus Lamijo jaluk kawen wes dikawikno durung oleh sak taon (belum melewati bulan surah) Kasipan jaluk kawen pisan yo iku sing di larang karo mbah-mbah biyen (nenek moyang), mari ngawekno Lamijo terus ngawekno Kasipan”*⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Mbah Tijan pada tanggal 27 Desember 2011

⁶⁶ Artinya: Larangan nikah dua kali dalam satu tahun yaitu: larangan satu keluarga punya hajatan nikah dua kali dalam satu tahun misalkan Sokib nikah sama Siti setelah itu di karuniai dua anak laki-laki Lamijo dan Kasipan, kemudian Lamijo minta dinikahkan sudah dinikahkan belum genap

Dengan demikian, larangan nikah dua kali dalam satu tahun adalah menghelat acara pernikahan dua kali dalam satu tahun. Selain itu, larangan tersebut telah menjadi larangan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, batasan untuk dapat melaksanakan nikah yang kedua kalinya adalah ketika sudah memasuki bulan hijriah Muharram atau Suro. Oleh sebab itu, warisan tradisi demikian jauh sebelum generasi saat ini telah ada dan berkembang hingga saat ini.

Lebih jauh, motif larangan tersebut bukan semata perkara sikap masyarakat terhadap tradisi masa lalu yang berkembang hingga saat ini, melainkan juga dibentuk oleh konstruksi moral sosial yang berkembang dimasyarakat. Konstruksi moral sosial ini misalkan tentang “etika kepantasan” yang dikembangkan dalam tradisi Jawa, khususnya bagi masyarakat desa Sido Binangun sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh sesepuh desa, Mbah Tisno⁶⁷ berikut ini:

*“larangan ngwekno anak setahun ping pindo, oleh ngawekno anak ping pindo tapi kudu ngenteni ngelewati suroan sek, baru oleh ngawekno anak maneh, masalahe gak pantes disawang tonggo, mosok sak taon nduwe gawe kawenan ping pindo”*⁶⁸

satu tahun Kasipan minta dinikahkan yaitu yang dilarang orang-orang tua zaman dahulu, setelah menikahkan Lamijo kemudian menikahkan Kasipan.

⁶⁷ Wawancara dengan Mbah Tisno pada tanggal 27 Desember 2011

⁶⁸ Artinya: Larangan nikah dua kali dalam satu tahun yaitu; larangan menikahkan anak satu tahun dua kali, boleh menikahkan anak dua kali tapi harus menunggu melewati bulan suroh dulu, baru boleh menikahkan anak lagi, masalahnya tidak pantas dilihat tetangga, masak satu tahun punya hajatan nikah dua kali.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, sistem sosial mereka diatur secara *rigit* dan menghargai “etika kepantasan” yakni sopan santun. Konteks larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun adalah kepantasan dipandang orang lain ketika harus menggelar hajatan pernikahan dua kali dalam satu tahun. Maka asumsi yang berkembang adalah, subyek yang mengelat pernikahan dua kali dalam satu tahun memiliki modal ekonomi besar yang senantiasa akan menjadi faktor pembeda antara subyek dengan lainnya. Hal ini tentu bertentangan dalam sistem tata moral di Jawa yang menjadi rujukan sebagian besar masyarakat desa Sido Binangun kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu, konstruksi tradisi tersebut menjadi faktor dominan lahirnya larangan nikah dua kali dalam satu tahun. Sebab, selain bertentangan dengan warisan tradisi masa lalu, menikahkan dua kali dalam satu tahun juga akan bertentangan dengan konstruksi sistem tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa, khususnya di desa Sido Binangun kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian, ada pertautan antara kajian agama Islam dengan kearifan yang berkembang dalam masyarakat desa Sido Binangun. Lebih jauh, Islam hadir senantiasa menyelaraskan lokalitas yang berkembang tanpa harus memberangus kearifan lokal yang jauh sebelum Islam hadir. Dalam konteks larangan tersebut, kehadiran larangan tersebut bukan semata

membatasi ruang dan waktu yang bertentangan dengan doktrin agama, melainkan dalam kajian *us}hul fiqh* larangan tersebut senantiasa selaras dengan proses pengambilan aturan dalam Islam, yakni *al-‘adat muh}akkamat* (adat dapat dihukumkan) atau *al-‘adat syari’at muh}akkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan).

2. Kearifan Lokal, Mitos yang Berkembang dan Persepsi Generasi Muda

Sebagai warisan budaya, kearifan lokal tentang larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun bertahan hingga saat ini di desa Sido Binangun. Meski demikian, bertahannya kearifan lokal tersebut bukan tanpa sebab, salah satu yang mendorong keyakinan tersebut adalah adanya keyakinan masyarakat apabila melanggar aturan tersebut akan mendatangkan musibah. Dalam perkembangannya, kearifan lokal ini melahirkan mitos yang diyakini kebenarannya sehingga masyarakat menjauhi larangan tersebut hingga kini.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, ketika ada diantara masyarakat yang melanggar ketentuan aturan adat tersebut niscaya akan mengalami; ***Pertama***, kesusahan dalam hal ekonomi; ***Kedua***, tidak bahagia; ***Ketiga***, cerai; dan bahkan mati. Mitos ini berkembang ditengah masyarakat awam di desa Sido Binangun dan hanya generasi tua yang masih memegang teguh. Menariknya, informan tidak bisa memberikan informasi yang akurat terkait keluarga yang pernah melanggar aturan tersebut. Dan, kepercayaan ini hadir secara aforis tanpa ada bukti nyata dalam berbagai kasus.

Seiring dengan waktu, kearifan tersebut lambat laun mengalami pergeseran perspektif masyarakat. Bagaimana tidak, banyak diantara masyarakat desa Sido Binangun mulai berubah cara pandangya terhadap adat istiadat tersebut (*local wisdom*). Hal ini dituturkan oleh Fathur Harun sebagai berikut:

*“Adat larangan nikah itu sebenarnya sudah mulai berkurang, artinya masyarakat kita sudah tidak begitu percaya dengan adat tersebut. Walaupun ada dari sebagian bapak –bapak kita yang mempercayai. Akan tetapi saya yakin tidak lama lagi adat itu akan berakhir dengan sendirinya seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, mungkin ini merupakan tugas saya selaku orang yang berpendidikan untuk sedikit demi sedikit merubah tradisi yang bertentangan dengan Islam, yang sudah mengakar dimasyarakat karena kita tidak merubahnya dengan cara radikal, tetapi harus besabar dan merubahnya dengan perlahan-lahan, insya Allah tiga sampai lima tahun lagi kepercayaan itu akan sirna”*⁶⁹

Fathur Harun merupakan representasi generasi muda yang memiliki cara pandang berbeda dengan generasi tua. Entitas ini justru tidak meyakini bahwa kearifan itu sebagai sebuah kebenaran, melainkan hanya mitos yang berkembang ditengah masyarakat. Bahkan, menurutnya tradisi tersebut tidak akan bertahan lama ketika muncul generasi baru yang membawa pembaharuan pemikiran sosial keagamaan.

Senada dengan Fathr Harun, Abdul Rohman adalah Guru Agama dengan gelar sarjana strata satu juga memiliki pandangan yang sama. Baginya, sebenarnya tidak ada adat larangan menikahkan dua kali dalam satu

⁶⁹ wawancara dengan Fathur Harun pada tanggal 03 Januari 2012

tahun sebagaimana dipaparkan diatas. Sebaliknya, itu hanya pandangan generasi tua yang kolot dan primitif. Hal ini nampak dalam pernyataan Abdul Rohman sebagai berikut:

*"... Sebenarnya saya juga tidak begitu yakin dengan adanya adat larangan kawin tersebut mungkin nenek moyang kita saja yang kolot dan primitif,, sehingga mereka khawatir dan takut terhadap hal-hal yang akan terjadi manakala adat itu dilanggar, tetapi menurut saya sendiri, memang adat tersebut harus dihilangkan dari benak atau fikiran masyarakat kita dengan cara bertahap, karena kalau ini tidak dilakukan, maka jelas pengaruhnya akan menjalar terhadap anak-anak kita"*⁷⁰

Secara implisit, Abdul Rohman tidak sepakat apabila adat tersebut berkembang. Karenanya, adat tersebut harus dihilangkan dari benak atau fikiran masyarakat dengan cara bertahap. Sebab tatkala ini dibiarkan senantiasa menjalar pada generasi berikutnya. Padahal, adat tersebut dianggapnya tidak masuk akal dan merupakan produk pemikiran orang kolot dan primitif. Sama halnya dengan Abdul Rohman, Drs. M. Ghozaali, mengatakan:

"Sebenarnya adat itu tidak ada. Hanya saja nenek moyang (bapak-bapak kita) sajalah yang masih terlalu kuat memegang adat itu, sehingga mempengaruhi generasi dibawahnya, sedangkan menurut saya sendiri atau orang seangkatan dengan saya, mungkin sudah mulai luntur, artinya sudah tidak terlalu yakin adanya adat larangan kawin tersebut, walaupun sebagian orang masih ada yang mempercayainya, karena melihat fakta orang yang melakukan aktifitas perkawinan tersebut (yang melanggar larangan tersebut) selalu kurang beruntung (melarat), sehingga fakta inilah yang sebenarnya banyak mempengaruhi terhadap tindakan warga. Kalau menghilangkan kepercayaan itu seratus persen mungkin masih belum bisa,

⁷⁰ wawancara dengan Mohammad Farhan S. Hi tanggal 04 Januari 2012

*tetapi saya yakin lambat laun adat itu akan akan hilang dengan sendirinya”.*⁷¹

Mitos yang berkembang inilah yang mendorong aturan adat tersebut dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Apabila melanggar aturan tersebut maka situasi ekonomi kian menurun atau melarat. Hal ini tentu memiliki implikasi psikologis terhadap masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang memiliki standart pendidikan rendah. Kelompok masyarakat ini akan menerima secara *take for granted*, bukan melalui tahap rasionalisasi sebelumnya. Akhirnya, antara tujuan awal adat tersebut hadir sebagai benteng ekonomis menjalar menjadi rangkaian mitos yang jauh dari rasionalitas.

Motif mengkulturkan sesuatu yang mengantarkan pada kepercayaan terhadap mitos tertentu inilah yang menjadi landasan utama kalangan muda tidak ambil bagian dalam melestarikan budaya tersebut. Bahkan, sebagian dari mereka telah menyiapkan strategi kedepan untuk membentengi generasi berikutnya agar tidak terpengaruhi oleh mitos yang menjadi keyakinan generasi tua.

Meski demikian, kearifan lokal (*local wisdom*) tentang larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun tersebut berkembang seiring dengan mitos yang diyakini oleh masyarakat. Bahkan dalam berbagai kasus, ada sebagian keluarga yang menyakini ketentuan normatif tersebut. Bukan hanya

⁷¹ Wawancara dengan M. Ghozaali pada tanggal 20 Januari 2012

motif mitos yang berkembang yang mempengaruhi mereka, melainkan semata urusan ruang standart ekonomi yang jauh dari stabilitas menengah kebawah.

3. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*); *Antara Mas}lah}at dan Mad}arat*

Berpijak pada paparan diatas, bahwa aturan larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun merupakan warisan budaya dari generasi ke generasi. Lanskap waktu antara permulaan hingga kini sulit terlacak namun kearifan lokal tersebut berkembang hingga saat ini. Sementara itu, kearifan lokal tersebut tidak memiliki legitimasi tekstual agama namun tetap berkembang ditengah masyarakat desa Sido Binangun kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Pendek kata, sebagian besar masyarakat Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus tetap dijaga. Meski tidak diatur dalam teks agama, kearifan lokal tersebut senantiasa meringankan masyarakat bukan lantas memberatkan.

Hal ini ditegaskan oleh Syukur, salah satu tokoh agama Desa Sido Binangun sebagai berikut:

“..... Aturan adat termasuk aturan tentang larangan-larangan adat dalam perkawinan mestinya masih harus dipegangi karena itu termasuk adat yakni pesan-pesan orang tua-tua zaman dahulu (nenek moyang) dan hal ini telah terbukti adanya akibat buruk yang akan terjadi apabila pernikahan tersebut dilanggar, sebenarnya perkawinan tersebut di perbolehkan dalam hukum Islam, untuk menghindari adanya akibat-akibat yang akan terjadi apabila larangan tersebut dilanggar maka larangan adat tersebut

boleh-boleh saja dilakukan atau dipraktekkan karena adat tersebut tidak menyangkut adat mereka”⁷²

Pernyataan Syukur diatas tentu memberi deskripsi yang jelas bahwa secara sadar ada pengakuan bahwa larangan tersebut tak pernah diatur dalam doktrin agama, namun ada hukum adat yang merupakan warisan masa lalu sepatutnya dilestarikan. Sebab, kehadiran tradisi tersebut merupakan justifikasi normatif dalam sistem sosial yang patut dilaksanakan. Meski demikian, melaksanakan adat tersebut tidak lantas melanggar ketentuan doktrin agama, justru menjadi bagian dari proses beragama yang mengedepankan kearifan dan kebijaksanaan. Senada dengan Syukur, Ustadz Ali juga menuturkan:

“... Bahwa sebenarnya adat larangan nikah tersebut tidak ada dalam Islam, karena tidak ada nas atau dalil yang menjelaskan. Sedangkan masyarakat terhadap adat diatas sudah cukup kuat, akhirnya sulit untuk dihilangkan . akan tetapi semua itu sangat tergantung kepada kita masing-masing, kalau keyakinan terhadap adat itu masih tetap saja kita yakini adanya, maka akan menimbulkan efek yang negatif, begitu juga sebaliknya kalau kita tidak terlalu yakin atau bahkan tidak meyakininya sama sekali, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan persoalan orang yang pernah melakukan (melanggar) adat itu keadaan ekonominya melarat, sakit menahun, cerai dan mati itu semua sudah kehendak Allah SWT. Dan bukan karena melanggar adat”⁷³

Motif hadirnya larangan tersebut tak lain adalah soal ekonomi. Ketika seseorang harus melaksanakan hajatan nikah dua kali dalam satu tahun maka akan menelan biaya besar. Akhirnya, ketika tidak memiliki standar ekonomi yang lebih, dengan berbagai jalan termasuk hutang akan dilewati. Akhirnya,

⁷² Wawancara dengan Syukur pada tanggal 28 Desember 2011

⁷³ Wawancara dengan Ustadz Ali pada tanggal 28 Desember 2011

pernikahan yang seharusnya mengantarkan kebahagiaan, setelah hajatan nikah malah memiliki tanggung jawab hutang yang harus dilunasi.

Oleh karenanya, satu sisi sebagai sebuah kearifan lokal, larangan tersebut telah hadir dan mengatur dari generasi ke generasi lainnya demi tujuan strategis, terutama sisi ekonomistik. Dilain sisi, larangan tersebut akhirnya diterjemahkan dalam ruang sempit yakni mitologis. Yakni, meyakini ketika melanggar aturan tersebut maka akan berpengaruh pada pendapatan, kebahagiaan, cerai, kematian baik pelaku pernikahan maupun keluarganya.

Lebih jauh, tinjauan aspek *Mad}arat* dari larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun adalah ketakutan masyarakat akan terjebak pada ruang yang mengkulturkan aturan dengan bumbu mitos yang berkembang. Sebab, tanpa alasan yang jelas sebagian besar masyarakat meyakini aturan tersebut harus dilaksanakan. Padahal dalam kajian teks agama, aturan tersebut tidak pernah ada dalam narasi teks agama Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang relevan dalam melihat fenomena ini adalah menggunakan pendekatan *Us}hul Fiqh*.

Sementara itu, tinjauan dari aspek *mas}lah}at* aturan larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun adalah; **Pertama**, Merawat tradisi (*local wisdom*). Sebagai bagian dari warisan budaya, merawat tradisi merupakan keharusan yang harus tetap dipertahankan. Posisi tradisi bagi masyarakat Jawa memainkan peran penting dalam system sosial yang

berkembang. Hebatnya, setiap tradisi tersebut memiliki pesan nilai yang mengikat dan tanpa disadari oleh pelaku tradisi. Selain itu, seiring dengan perkembangan arus global, tradisi memiliki peran penting sebagai filter dalam mengapresiasi tradisi luar yang masuk. Dengan demikian, kehadiran tradisi sebagai akar bangsa merupakan bagian dari merawat identitas bangsa yang kian luntur oleh perkembangan zaman. **Kedua**, ekonomis. Secara ekonomis, ekonomi masyarakat desa Sido Binangun adalah menengah kebawah. Dan penghasilan mereka peroleh dari pertanian yang sangat tergantung dengan siklus cuaca. Sementara itu, pernikahan membutuhkan biaya mahal yang sulit bisa ditutup dari pendapatan ekonomi jenis demikian. Apabila dipaksakan, maka orang justru akan melakukan jalan pintas, semisal hutang. Meski hutang piutang tidak dilarang agama, namun ini akan berdampak secara sistematis terhadap kehidupan ekonomi. **Ketiga**, mencegah kemungkaran. Karena mendapati target menikahkan atau nikah dua kali dalam satu tahun, sementara standart ekonomi tidak mencukupi, akhirnya melakukan tindakan diluar kemampuannya, semisal mencuri.

Dalam posisi demikian, adat (*kearifan local*) larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun berdampak pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat desa Sido Binangun. Bagaimana tidak, aturan tersebut berdampak secara sosiologis maupun psikologis. Dengan cara menunda dan menunggu

hingga sudah ada kematangan dan kesiapan ekonomis, perhelatan pernikahan akan menghadirkan bahagia bukan petaka kedepannya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun Di Desa Sido Binangun

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Lahirnya Adat Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun

Latar belakang dan faktor-faktor lahirnya adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun di desa Sido Binangun adalah adat penduduk desa Sido Binangun yang teguh memegang nilai-nilai yang dipakai khususnya masyarakat Jawa yang lebih menghormati tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang seperti nilai yang terkandung dalam tradisi larangan nikah dua kali dalam satu tahun. Hal ini dikhawatirkan apabila mengadakan nikah dua kali dalam satu tahun akan berakibat tidak baik seperti kesulitan faktor ekonomi, kematian, perceraian dan kurang bahagia dalam membina rumah tangga.

Didalam Hukum Islam dilarangnya suatu perkawinan bukan karena akan timbulnya suatu kematian, perceraian, sakit, tidak lancar rezekinya dan kurang bahagia. Bahkan tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan itu pun sesuai dengan *Maqas'idus Syari'ah* yaitu **حفظ النسل** (menjaga keturunan). Dari prinsip ini umat Islam dilarang saling membunuh

yang akan mengakibatkan kematian. Dan sebenarnya sakit dan kematian adalah ketetapan (takdir) yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sedangkan perkawinan tidaklah mengakibatkan sakit atau mati sebagaimana yang diungkapkan oleh warga Desa Sido Binangun.

Kalau demikian, kepercayaan masyarakat Desa Sido Binangun tersebut tidak selaras dengan ketentuan aturan dalam Islam yang mendorong umat Islam agar menikah dengan berbagai pertimbangan. Sebab, urusan kematian, rizqi, rumah tangga tidak bahagia, dan lain sebagainya memiliki domain lain dengan pernikahan. Dengan demikian, melaksanakan aturan tersebut dengan motif mempercayai aspek resiko ketika melanggar hukum adat tersebut dalam perspektif hukum Islam tentu dilarang dan tidak boleh.

2. Tinjauan Hukum Islam Atas Status Pernikahan yang Melanggar Adat Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus diuji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi yang mengusung semangat tanpa batas. Dalam kontestasi global ini, nilai-nilai lokal secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Meski demikian, bagi sebagian masyarakat desa Sido Binangun mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang dilokalinya. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat telah menghilangkan adat tersebut dan menghelat pernikahan sewaktu-waktu.

Dalam perspektif hukum Islam, status pernikahan tersebut tetap sah asalkan sesuai dengan syarat sah nikah dalam Islam.⁷⁴ Manakala pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam Islam, maka sekalipun basis tradisi (*local wisdom*) melarangnya tidak memiliki implikasi terhadap status pernikahan tersebut. Hanya saja, dalam sistem kepercayaan masyarakat Jawa, hal ini akan berdampak baik secara sosilogis ataupun psikologis subyek nikah dua kali dalam satu tahun.

⁷⁴ Dalam menikah dalam ajaran agama Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapat ridho dari Allah SWT. Untuk itu mari kita pahami dengan seksama aturan, rukun, pantangan dan persyaratan dalam suatu perkawinan. Syarat-Syarat Sah Perkawinan/Pernikahan; (1) Mempelai Laki-Laki/Pria. (2) Agama Islam. (3) Tidak dalam paksaan. (4) Pria / laki-laki normal. (5) Tidak punya empat atau lebih istri (6) Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh (7) Bukan mahram calon istri (8) Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi (9) Cakap hukum dan layak berumah tangga dan (10) Tidak ada halangan perkawinan. Sementara itu, dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan/pernikahan didasari persetujuan kedua calon mempelai” dan “Bagi calon yang berusia di bawah 21 tahun harus punya izin orang tua atau wali yang masih ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau melalui putusan pengadilan” selain itu juga “Umur atau usia minimal untuk menikah untuk pria/laki-laki berusia 19 tahun dan untuk wanita/perempuan berumur paling tidak 16 tahun”